

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengisi pembangunan di bidang hukum, maka Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/ MPR/ 1983, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah dinyatakan bahwa azas-azas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang azas kesadaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, merupakan suatu bukti nyata Indonesia adalah negara yang berkembang di mana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas.

Sejalan dengan itu, di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga secara tegas ditentukan bahwa Negara Indonesia menjamin kepastian hukum bagi setiap warganya.¹ Hal ini juga berarti bahwa bangsa Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat

¹ Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, Pasal 28 D ayat ke-1

hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, peran serta aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta membina dan mengarahkan masyarakat khususnya masyarakat kecil supaya sadar akan hukum bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang, sehingga bisa terciptanya suatu pembangunan tentang asas kesadaran hukum.

Sebagai salah satu instrumen di dalam penegakkan hukum nasional, keberadaan Hukum Acara Pidana memiliki peranan yang sangat vital dalam menegakkan supremasi hukum di republik ini. Sebab secara fungsional terdapat hubungan saling membutuhkan antara hukum formil dan materiil, di mana bila hukum pidana materiil tersebut tanpa adanya hukum acara pidana akan menjadi tidak berdaya. Begitu pula sebaliknya, bila hukum acara pidana tanpa adanya hukum pidana materiil, maka penerapannya pun tidak akan berdasar.²

Hakekat dari lahirnya KUHAP merupakan gambaran konkrit betapa bangsa ini menginginkan supaya masyarakatnya menghayati hak dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat sesuai dengan hak dan kewajiban asasinya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para

² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, h. 1-2

pelaksana penegak hukum sehingga sesuai dengan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum dan keadilan.

Tujuan dasar dari eksekusi putusan merupakan satu gambaran bahwa hukum telah benar-benar ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam Islam pun menegakkan hukum juga merupakan suatu keharusan, hal ini sesuai dengan firman Allāh:

يٰۤاٰدٰوٰدُ اِنَّا جَعَلٰنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ۗ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil (Surah Shaad ayat 26).³

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang khalifah (pemimpin) diharuskan memberikan keputusan terhadap suatu perkara secara adil (sesuai dengan undang-undang yang berlaku). Terkait permasalahan pengambilan keputusan tersebut, seorang khalifah dalam menegakkan supremasi hukum dibantu oleh lembaga-lembaga lain, salah satu badan yang membantu tugas khalifah dalam menegakkan hukum adalah *Wilayah Hisbah*. *Wilayah hisbah* adalah lembaga yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah (muhtasib)*, di mana salah satu fungsinya yaitu

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 736.

sebagai pelaksana dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Intinya lembaga tersebut memiliki peran yang hampir sama dengan lembaga kejaksaan pada saat ini.⁴

Jika dilihat dari proses pelaksanaan putusan dalam Islam, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti; *pertama*, putusan yang dapat dieksekusi merupakan keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum.⁵ *Kedua*, dalam bentuk pelaksanaan putusan sepenuhnya diserahkan kepada keluarga korban, dalam artian keluarga korban bisa meminta eksekusi (pelaksanaan putusan) tersebut di jalankan sesuai dengan hukuman yang ditetapkan hakim atau bisa pula keluarga korban meminta ganti rugi hukuman atau bahkan pengampunan terhadap para terpidana.⁶ *Ketiga*, mengenai alat yang dipakai dalam melaksanakan hukuman yang mana menurut Imam Malik, syafi'I dan beberapa mazhab Hanabilah sepakat bahwa alat yang dipakai adalah sama dengan alat yang dipakai pelaku ketika melakukan tindakan *jarimah* tersebut. *Keempat*, terkait waktu dan tempat eksekusi dalam Islam dilaksanakan ketika ahli waris si korban telah hadir dengan syarat ahli waris tersebut sudah baligh, mengenai tempatnya pada umumnya dilaksanakan di tempat umum (terbuka) seperti masjid.⁷ *Kelima*, persaksian atas eksekusi yang mana dalam Islam menurut mazhab Hanafi

101 ⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 96-

⁵ Ibu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h.183

⁶ <http://blog.re.or.id> 13 februari 2010

⁷ Sayyid Sabiq *Fikih Sunnah Jilid X*, h. 64.

pihak yang paling berhak melaksanakan hukuman adalah ahli waris, maka ahli waris itu pula yang diharapkan hadir sebagai saksi, dalam hal persaksian ini menurut Imam al-Mawardi pelaksanaan hukuman bisa sempurna jika di hadiri 10 (sepuluh) orang saksi.⁸

Berdasarkan pasal 270 tentang pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), Kejaksaan merupakan lembaga yang menindak lanjuti dari putusan yang telah ditetapkan pengadilan.⁹

Eksekusi putusan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 270 sampai pasal 276 KUHAP, menjelaskan mengenai wewenang Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dengan adanya berbagai peraturan ini diharapkan pelaksanaan eksekusi sejalan dan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.¹⁰

Berangkat dari keterangan di atas, telah ditemukan perkara tentang pembunuhan yang diawali dengan pengeroyokan di daerah yuridiksi Pengadilan Negeri Sidoarjo,

Dalam kasus ini para terpidana berdasarkan kutipan putusan Nomor: 1169/Pid.B/2008/PN.SDA Pengadilan Negeri Sidoarjo dikenakan hukuman 12 tahun untuk SM dan 6 tahun bagi M alias Robot, dengan ketentuan

⁸ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*, h. 60.

⁹ M..A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Praktek Hukum*, h. 433.

¹⁰ KUHAP dan Penjelasan, h. 116-117.

selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹¹ Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam pasal 30 ayat (2) UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan maka keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tersebut harus dilaksanakan yang dalam hal ini adalah jaksa.¹²

Dari beberapa pemaparan di atas timbul permasalahan terkait pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, apakah pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan (putusan pengadilan) dan dengan tujuan hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan.

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam skripsi, yang diformulasikan dengan sebuah judul: “*Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap eksekusi putusan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan di Sidoarjo (Studi eksekusi Putusan No. 1169/Pid.B/2008PN.SDA)*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Berita Acara Persidangan Kasus Pembunuhan dan Pengeroyokan

¹² UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

1. Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi putusan dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan di Sidoarjo oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap putusan PN No.1169/Pid.B/2008/PN.SDA?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap eksekusi putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

C. Kajian Pustaka

Penelitian masalah eksekusi banyak sekali ditemukan baik dalam buku maupun dalam karya-karya ilmiah. Akan tetapi yang membahas eksekusi putusan secara khusus sangat sedikit.

Dalam hal ini ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan eksekusi itu, diantaranya adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ainul Yakin dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Perpres Nomor 2 Tahun 1964*" dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dalam hal ini membahas eksekusi hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana menurut Perpres presiden. Karya tulis tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati sesuai dengan hukum Islam dalam hukum *jinayah*, hal ini misalnya tentang alat yang dipakai berupa pedang, yang mana pedang ini bertujuan

mempermudah terpidana untuk mati, hal ini serupa dengan pelaksanaan hukuman dengan tembak mati yang mana substansi dari keduanya adalah sama, yaitu berdasarkan kemanusiaan dapat mengurangi rasa sakit yang berkepanjangan dalam proses meninggal.¹³

Fadzilah BT. Mohamed Fadzil, dalam skripsinya yang diberi judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia*” juga membahas masalah eksekusi. Dalam skripsinya tersebut mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Malaysia yang kemudian dikomparasikan dengan pelaksanaan hukuman mati menurut hukum Islam yang mana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa proses eksekusi hukuman mati di Malaysia sudah sesuai dengan proses pelaksanaan hukuman mati menurut hukum Islam, yaitu dengan cara digantung, dan ini tidak bertentangan dengan apa yang disyari’atkan dalam hukum Islam, sebab baik gantung maupun pedang merupakan sama-sama alat yang mempermudah menghilangkan nyawa.¹⁴

Terhadap beberapa karya di atas, berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, di mana dalam skripsi ini kajian lebih difokuskan pada tinjauan terhadap wewenang dan proses pelaksanaan eksekusi perspektif hukum acara pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan dan pengeroyokan.

¹³ Muhammad Ainul Yakin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Menurut Perpres Nomor 2 Tahun 1964*, Jurusan Siyash Jinayah IAIN Sunan Ampel.

¹⁴ Fadzilah BT. Mohamed Fadzil, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksekusi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Di Malaysia*, Jurusan Mumalah Jinayah IAIN Sunan Ampel.

Begitu juga pada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi pelaksanaan eksekusi tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap putusan PN No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Acara Pidana Islam terhadap pelaksanaan putusan pengadilan No. 1169/Pid.B/20008/PN.SDA. di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini manfaat yang ingin dicapai sekurang-kurangnya dalam dua hal:

- a. Teoritis (Keilmuan): Skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan eksekusi.

- b. Praktis : sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

F. Definisi Operasional

Hukum Acara Pidana Islam : Peraturan atau Undang-Undang Allāh SWT.

mengenai tata cara pelaksanaan hukuman terhadap perbuatan yang diperintahkan dan dilarang berhubungan dengan kejahatan terhadap manusia, mulai dari pengajuan dakwaan, proses pembuktian, tata cara penetapan putusan oleh hakim hingga pelaksanaan putusan yang bertujuan demi kemaslahatan seluruh umat manusia yang bersumber dari al-Qu'an, hadis dan pendapat para ulama'.

Eksekusi : Pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap kasus pembunuhan dan pengeroyokan.

Putusan : Vonis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap kasus pembunuhan dan pengeroyokan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, terhadap perkara No. 1169/Pid.B/20008/PN.SDA.

yang berupa pidana 6 tahun untuk terpidana M Als Robot, dan 12 tahun terhadap MS.

Pembunuhan : Penikaman dengan pisau yang dilakukan oleh salah satu terdakwa, yang mengakibatkan terenggutnya nyawa korban di tempat kejadian.

Pengeroyokan : Penganiayaan yang dilakukan oleh kedua terdakwa terhadap si korban, dengan cara menggunakan tangan kosong dan memukulkan beberapa benda keras seperti piring dan gelas terhadap tubuh dan kepala korban.

Dari definisi di atas, penelitian ini bermaksud untuk meneliti pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap eksekusi putusan pada kasus pembunuhan dan pengeroyokan di Sidoarjo (No. 116/9/Pid.B/2008/PN.Sda).

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo di Jalan Sultan Agung No 36 Sidoarjo.

2. Data Yang Dihimpun

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan yaitu:

- a. Data tentang pelaksanaan eksekusi tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap putusan PN No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA.
- b. Data tentang pelaksanaan eksekusi tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap putusan PN No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA berdasarkan hukum acara pidana Islam.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini, sumber primer yang dipakai terdiri atas:

1. Responden, Keterangan Jaksa dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA (Bapak Agus Wibowo)
2. Informan, Pihak-pihak yang tahu dan faham mengenai pelaksanaan eksekusi putusan No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA (PANMUD Pengadilan Negeri Sidoarjo)

3. Dokumenter, dokumen-dokumen resmi yang terkait eksekusi putusan.
 - a. P.44 (Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera Setelah Putusan PN)
 - b. P.48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
 - c. B.A8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan)
 - d. BAP (Berita Acara Persidangan)
4. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* 1997
5. Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 2009
- b. Sumber Sekunder
 1. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, 2006
 2. Al-Mawardi, *al Ahkamus Sultaniyah*, 2007
 3. Abdul Qadir Auda, *al- Tasyri' al- Jina'iy, jilid 2*, tt
 4. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid X*, 1997
 5. Abū Daud, *Sunan Abū Dawud*, 1994
 6. Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Jilid 2*, tt
 7. Imam Syafi I, *Al-Umm*, jilid IX (Terjemahan), 1982
 8. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Terjemahan) , jilid 3*, 2007
 9. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Terhadap Manusia dalam Islam)*, 1997

10. Abdul Fatah Idris dan Abū Ahmad, *Fiqih Islam Lengkap*, 1994
11. Al-Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1992
12. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 2003
13. Teungku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Islam*, 1975
14. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005
15. A. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 1992
16. H.M.A Kuffal, *penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, tt
17. Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, 1992
18. Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, 1992
19. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, 2007
20. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, 2007
21. Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*,
22. Badan Litbank dan Diklat Depag RI, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, ikhwan, 2007
23. UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
24. UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
25. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasan

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi sebagai berikut:

a. Interview

Penulis mengadakan wawancara serta tanya jawab secara langsung dengan tim eksekusi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA. di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

b. Dokumenter

Untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang berupa data tertulis, yang diperoleh dari arsip yang berisi keterangan dan penjelasan. Kemudian dari data-data tersebut memilah-memilah, mencatat dan menghubungkan dengan masalah yang diteliti berkaitan dengan eksekusi putusan No.1169/Pid.B/2008/PN.SDA.

3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mencari fakta dengan interpretasi yang tepat guna mempelajari masalah proses pelaksanaan hukuman (eksekusi) oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap kasus pembunuhan dan pengeroyokan di Pengadilan Negeri

Sidoarjo No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA, kemudian dari data-data yang dikumpulkan, penulis analisis guna mencari suatu kesimpulan akhir.¹⁵

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori tentang *Prosedur dan Bentuk Pelaksanaan Putusan*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang eksekusi putusan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

H. Sistematika Pembahasan

Materi pembahasan yang bagian terbesarnya merupakan paparan dan analisis data, disistematiskan dalam bangunan karangan yang terdiri dari lima bab. Bab-bab tersebut, sesuai kebutuhan dibagi dalam sub-sub bab. Lengkapnya, adalah sebagai berikut:

BAB Pertama : Pendahuluan, Bab ini memuat uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, yang terdiri dari sub-sub bab tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵ *Ibid*, h. 63-64.

- BAB Kedua : Bab ini memuat landasan teori tentang eksekusi kasus pembunuhan dan pengeroyokan meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam serta hukuman dalam *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan, pelaksanaan eksekusi, serta lembaga yang berwenang melaksanakan hukuman dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Islam.
- BAB Ketiga : Bab ini memuat tentang deskripsi eksekusi putusan PN Sidoarjo No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA meliputi: deskripsi eksekusi putusan kasus pembunuhan dan pengeroyokan, isi amar putusan dalam penetapan eksekusi PN Sidoarjo tentang pembunuhan dan pengeroyokan, pelaksanaan putusan kasus pembunuhan dan pengeroyokan yang di dalamnya meliputi: prosedur dan bentuk pelaksanaan putusan.
- BAB Keempat : Bab ini memuat analisis eksekusi putusan dalam kasus pembunuhan dan pengeroyokan meliputi: pandangan Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap pelaksanaan eksekusi putusan serta pandangan hukum Acara Pidana Islam terhadap pelaksanaan dan prosedur eksekusi putusan PN No. 1169/Pid.B/2008/PN.SDA.
- BAB Kelima : penutup. Memuat kesimpulan, yang merupakan rumusan jawaban yang ringkas atas masalah yang dipertanyakan dalam penelitian, serta saran-saran.